





Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penyalahgunaan Senjata Api

Philicia Manuhutu¹, Saartje Sarah Alfons², Denny Latumaerissa^{3*}

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 :alvarolatumaerissa@gmail.com

 : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim:

Direvisi:

Dipublikasi:

Abstract

Introduction: Normatively, Indonesia is actually a country that is quite strict in implementing the rules of gun ownership for civilians. There are a number of legal bases that regulate this, starting from the level of the Law, namely Emergency Law Number 12 of 1951, Law Number 8 of 1948 and PERPU Number 20 of 1960. The rest are regulations issued by the Police such as the Chief of Police Decree No. Skep/244/II/1999 and Chief of Police Decree No. 82 of 2004 concerning the Implementation of Supervision and Control of Non-Organic Weapons.

In fact, the use of firearms must be very sensitive and selective, not in every condition of handling crimes the police must show, point and even pop their firearms. In Perkap 01 of 2009 concerning the purpose of the use of force in police actions Article 2 states: The purpose of the use of force in police actions is: prevent, inhibit, or stop the actions of criminals or suspects who are attempting or carrying out actions that are against the law; prevent criminals or suspects from escaping or taking actions that endanger members of the Police or the public; protect themselves or the public from the threat of acts or actions of criminals or suspects that can cause severe or deadly injuries; or protect the honor of decency or property of oneself or the community from attacks that are against rights and / or threaten human life. Various cases of shooting or misuse of firearms by members of the police have resulted in the public becoming victims.

Purposes of the Research: This article aims to analyze and discuss law enforcement for members of the National Police in the misuse of firearms and analyze and discuss the application of criminal sanctions against members of the National Police who misuse firearms.

Methods of the Research: Research methods used with normative juridical research type. The problem approach used is the legislation approach, the concept analysis approach, the case approach. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The collection technique is through literature studies and is further analyzed through the way of description using qualitative methods.

Results of the Research: The results showed that in law enforcement against unscrupulous members of the National Police through the application of criminal sanctions in the misuse of firearms through efforts to overcome the misuse of firearms by members of the National Police are grouped into 2 groups, namely repressively and preventively. Repressively, against members of the Police who misuse firearms will be subject to action in the form of disciplinary sanctions and / or criminal sanctions as stipulated in the Criminal Code. Preventive efforts are carried out by tightening psychological tests and mental tests for the right to hold firearms, not allowing members with personal, family or official problems to borrow firearms, and retesting the right to hold firearms for Polri members who hold firearms. The application of criminal sanctions against unscrupulous members of the National Police who misuse firearms resulting in the death of members of the public based on the laws and regulations applicable to unscrupulous members of the National Police is legally processed through a trial process in court and based on the juridical and non-juridical legal considerations of the Judge so that the judge decided that the defendant Markus Manuhutu alias Max alias Maku was legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act due to his negligence resulting in the death of another person in accordance with Article 359 of the Criminal Code and imposed a prison sentence on the defendant with a prison sentence of 2

(two) years and 6 (six) months.

Keywords: *Sanctions; Police Officer; Misuse of firearms*

Abstrak

Latar Belakang: Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level Undang-Undang yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 dan PERPU Nomor 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah Peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Sesungguhnya penggunaan senpi haruslah sangat sensitif dan selektif, tidak disetiap kondisi penanganan kejahatan Polisi harus menunjukkan, menodongkan bahkan meletuskan senpi miliknya. Dalam Perkap 01 tahun 2009 tentang tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian Pasal 2 menyebutkan : Tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah : mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum; mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat; melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia. Maraknya berbagai kasus penembakan atau penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian yang mengakibatkan masyarakat menjadi korban.

Tujuan Penelitian: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis a dan membahas penegakan hukum bagi anggota Polri dalam penyalahgunaan senjata api dan menganalisa dan membahas penerapan sanksi pidana terhadap anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan senjata api

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakanya itu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konsep, pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hokum ekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri melalui penerapan sanksi pidana dalam Penyalahgunaan Senjata Api melalui upaya penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu secara represif dan secara preventif. Secara represif, terhadap anggota Polri pelaku penyalahgunaan senjata api akan dikenakan tindakan berupa pemberian sanksi disiplin dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Upaya preventif dilakukan dengan cara memperketat psikotes dan tes mental hak memegang senjata api, tidak mengizinkan anggota yang bermasalah pribadi, keluarga atau kedinasan untuk pinjam pakai senjata api, serta melakukan tes ulang hak memegang senjata api terhadap anggota Polri yang memegang senjata api. Penerapan sanksi pidana terhadap oknum anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan senjata api yang mengakibatkan matinya anggota masyarakat dengan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku bagi oknum anggota Polri diproses secara hukum melalui proses persidangan di pengadilan dan berdasarkan pertimbangan hukum Hakim secara yuridis dan non yuridis sehingga hakim memutus terdakwa Markus Manuhutu alias Max alias Maku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia sesuai dengan Pasal 359 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Kata Kunci: Sanksi, Anggota Polri, Penyalahgunaan senjata api

1. Pendahuluan

Hukum merupakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi banyak aspek baik sosial, ekonomi, politik, budaya dan pertahanan keamanan¹. Hukum berupaya mengatur segala aspek kehidupan manusia dalam segala bentuk, sehingga obyek yang diatur hukum sangat kompleks. Hukum mengatur interaksi sesama manusia sebagai makhluk sosial, dalam hubungan dengan alam semesta beserta penciptanya.

Dalam interaksi sesama manusia, terkadang ada perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, sehingga melanggar ketertiban dan ketentraman kehidupan bermasyarakat. Bahkan penyimpangan itu mengarah pada kejahatan atau kriminalitas.

Perlu diketahui bahwa Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian Bhayangkara Negara seutuhnya, yaitu pejuang pengawal dan pengaman Negara Republik Indonesia. Selain itu, untuk mengabdikan diri sebagai alat negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. Etika profesi kepolisian tersebut dirumuskan dalam kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasatya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila.

Sedangkan dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan erat dengan hak serta kewajiban warga negara dan masyarakat secara langsung serta diikat oleh kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dalam hal seorang anggota Kepolisian yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap melanggar etika profesi, maka anggota tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk pemuliaan profesi kepolisian, sedangkan terhadap pelanggaran hukum disiplin dan hukum pidana diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hukum dapat mencapai tujuannya apabila dapat menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan, atau keserasian, antara kepastian yang bersifat umum atau obyektif dan penerapan keadilan secara khusus yang bersifat subyektif. Salah satu permasalahan hukum yaitu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api². Senjata api ini, seperti yang disampaikan oleh Tom A. Warlow, merupakan senjata yang dapat dibawa kemana-mana. Hal ini kemudian menunjukkan senjata api sendiri merupakan jenis senjata yang mudah untuk digunakan pemiliknya tanpa harus memberikan beban seperti senjata berbeban berat yang biasa digunakan untuk perang³.

Penggunaan senjata api sebagai alat untuk melakukan kejahatan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Fokusnya tertumpu pada pelaku kejahatan dan pelaku kenakalan yang memanfaatkan senjata api sebagai alat untuk melakukan tindakan kejahatan. Sampai

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 75

² M, Faal, 2000, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Kepolisian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 12

³ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 24.

saat ini sulit untuk mengidentifikasi dan memisahkan jenis pelanggaran ataupun kejahatan terkait dengan penyalahgunaan senjata api⁴.

Pada umumnya kasus kejahatan dengan menggunakan senjata api sering terjadi diikuti oleh pelanggaran lain. Kasus seperti pembunuhan dengan menggunakan senjata api, penganiayaan menggunakan senjata api, perampokan dengan menggunakan senjata api, dan bentuk kejahatan yang menggunakan senjata api lainnya, sulit disatukan. Merebaknya penggunaan senjata api dalam kenyataannya dapat dimulai dari sekedar tampil gaya-gayaan, sok jagoan, hingga aksi sampai mengancam bahkan membunuh. Hal ini benar-benar menjadi peristiwa menakutkan dan mengancam ketenangan warga.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level Undang-Undang yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 dan PERPU Nomor 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah Peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Sesungguhnya penggunaan senpi haruslah sangat sensitif dan selektif, tidak disetiap kondisi penangangan kejahatan Polisi harus menunjukkan, menodongkan bahkan meletuskan senpi miliknya. Dalam Perkap 01 tahun 2009 tentang tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian Pasal 2 menyebutkan :

Tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah : mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum; mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat; melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Maraknya berbagai kasus penembakan atau penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian yang mengakibatkan masyarakat menjadi korban, misalnya kasus penembakan oleh anggota Polri (Brimob) yang terjadi di Maluku Tenggara (Tual) dan Penembakan Oknum anggota Polda Maluku terhadap salah satu masyarakat di Dusun Bere-Bere Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sisrimau Kota Ambon pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Kasus lainnya adalah kasus senjata api milik seorang anggota Brimob tanpa sengaja meletus hingga menewaskan seorang warga di Kota Tual pada Minggu 18 Maret 2018 sekitar pukul 09.30 WIT. Insiden itu terjadi pada Minggu 18 Maret 2018, di Kota Tual saat pelaku Markus Manuhutu alias Maku alias Max berbicara dengan korban yang diketahui bernama Michael Manuhutu (MM) umur 35 tahun, di rumahnya kompleks Yarler, Kecamatan Dullah Selatan (Kota Tual), yang mana Senjata api laras pendek milik salah seorang oknum anggota Brimob Kota Tual Markus Manuhutu ini, diduga meletus akibat kelalaiannya sendiri hingga melukai dan menewaskan seorang warga, Saat terkena tembakan pada hari Minggu, korban mengalami luka di bagian leher dan sempat menjalani perawatan medis hingga Senin (19/3)

⁴ Saddam Tri Widodo, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perizinan Perdagangan dan Kepemilikan Senjata Api di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNMUL, Vol. II, No. 12 2013, hal. 4.

namun korban akhirnya meninggal dunia sekitar pukul 13.30 WIT. Korban dibawa ke Rumah Sakit Karel Satsuitubun Langgur oleh tersangka sendiri sehingga korban akhirnya meninggal dunia. Dari kasus di atas, tampak jelas bahwa pelaku menyalahgunakan senjata api untuk tindakan sewenang-wenang dan bukan bertujuan untuk membela diri. Oknum anggota Brimob berpangkat Bripta itu telah dibawa ke Ambon dan telah diproses hukum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Masalah penyalahgunaan senjata api adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi⁵. Hal mana penyalahgunaan senjata api dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun orang banyak. Penggunaan senjata api untuk membela diri adalah sah-sah saja, tetapi jangan sampai justru berakibat pada penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain⁶. Bertolak dari penjelasan diatas maka dalam penulisan ini akan dikaji lebih lanjut dengan judul : **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penyalahgunaan Senjata Api”**.

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Menganalisa dan membahas penegakan hukum bagi anggota Polri dalam penyalahgunaan senjata api
2. Menganalisa dan membahas penerapan sanksi pidana terhadap anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan senjata api

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakannya itu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konsep, pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hokum ekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Penegakan Hukum Bagi anggota Polri Dalam Penyalahgunaan Senjata Api

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) telah mengatur secara lebih rinci tentang Kedudukan, Peranan dan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pasal 1 angka (1) KUHAP disebutkan pengertian penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

⁵ Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 90

⁶ Runturambi, A. Josias Simon dan Atin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menetapkan fungsi, tujuan dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut dinyatakan bahwa :

“Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Disadari akan tugas dan wewenang Kepolisian yang sedemikian berat dan bersentuhan langsung dengan perlindungan jiwa maka pemerintah dan aparat penegak hukum mengembangkan jangkauan usaha seluas mungkin dan melengkapi petugas penegak hukum dengan berbagai jenis senjata api dan amunisi yang memungkinkan penggunaan kekerasan dan senjata api secara luas, namun disertai usaha memperkuat pengendalian pengguna persenjataan agar tidak mematikan atau melukai. Namun dalam penggunaan senjata api oleh Anggota Polri masih banyak penyalahgunaan. Penyalahgunaan penggunaan senjata api ini ada yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan ada yang dilakukan diluar konteks pelaksanaan tugas⁷. Hukum dapat mencapai tujuannya apabila dapat menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan, atau keserasian, antara kepastian yang bersifat umum atau obyektif dan penerapan keadilan secara khusus yang bersifat subyektif⁸.

Salah satu permasalahan hukum yaitu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api. Senjata api ini, seperti yang disampaikan oleh Tom A. Warlow, merupakan senjata yang dapat dibawa kemana-mana⁹.

Padahal diketahui bahwa anggota Kepolisian sebelum diberi senjata api harus memenuhi berbagai macam syarat-syarat tertentu, seperti yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Non-Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu metode yang digunakan untuk mengungkap aspek-aspek Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah: 1. Psikotes; Wawancara; 3. Observasi; dan 4. Dokumentasi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga yang menjalankan tugas kepolisian sebagai profesi, maka membawa konsekuensi adanya kode etik profesi maupun peraturan disiplin yang harus dipatuhi oleh setiap

⁷ Parker Thomas and Carter David, *Penyimpangan Polisi (terjemahan Police Deviance)*, Cipta Manunggal. Jakarta, 1999, hal 57.

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 18

⁹ Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hal 1.

Anggota Polri. Pelanggaran kode etik profesi maupun peraturan disiplin kepolisian bagi Anggota Polri merupakan suatu hal yang tak terelakkan, mengingat dalam pelaksanaan tugas kepolisian akan selalu berhadapan dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung.

Anggota Polri yang melaksanakan tugas dan wewenangnya yang melanggar kode etik profesi atau peraturan disiplin Kepolisian, maka Anggota Polri tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan sidang komisi kode etik. Ketika terjadi suatu penyalahgunaan penggunaan senjata api yang dilakukan personil Polri, terdapat beberapa kebijakan yang diambil pimpinan Polri, mulai dari kebijakan reaktif yang memerintahkan bahwa senjata yang dipinjam pakaikan kepada semua jajaran dilapangan harus segera ditarik dan disimpan. Kepolisian Negara Republik Indonesia ataupun sidang disiplin Kepolisian Republik Indonesia Ketentuan yang mengatur perilaku Anggota Polri yang dituangkan dalam bentuk Kode Etik Profesi Polri maupun peraturan disiplin merupakan pedoman moral atau perilaku yang harus senantiasa dipegang teguh oleh Anggota Polri dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

Namun, ada juga anggota Polri yang berperilaku yang menyimpang, sehingga melanggar Kode Etik Polri, peraturan disiplin bahkan melanggar ketentuan hukum pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh setiap Anggota Polri akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Yaitu diproses dan diajukan di dalam lingkup peradilan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 7 ayat (4) TAP MPR NO. VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut: "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum".

Dalam penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri melalui penerapan sanksi pidana dalam Penyalahgunaan Senjata Api melalui upaya penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu secara represif dan secara preventif. Secara represif, terhadap anggota Polri pelaku penyalahgunaan senjata api akan dikenakan tindakan berupa pemberian sanksi disiplin dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Upaya preventif dilakukan dengan cara memperketat psikotes dan tes mental hak memegang senjata api, tidak mengizinkan anggota yang bermasalah pribadi, keluarga atau kedinasan untuk pinjam pakai senjata api, serta melakukan tes ulang hak memegang senjata api terhadap anggota Polri yang memegang senjata api .

3.2. Penerapan Sanksi Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penyalahgunaan Senjata Api .

Penerapan hukum pidana digunakan untuk mengaktualisasikan hukum kepada aparat yang sinergi dengan yang diharapkan masyarakat belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Aparat penegak hukum sering mengalami problematika, baik yang sifatnya internal (faktor aparat itu sendiri), maupun eksternal (faktor masyarakat) sehingga berujung kepada ketidakefektifan

penegakan hukum. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparaturnya Negara tersebut disebabkan para penegak hukum telah mempermainkan moralitas. Pertanggungjawaban tindak pidana sebagai penegakan hukum, mencakup pengertian mengenai subjek dan objek dalam proses tegaknya hukum itu sendiri. Sehingga dalam prosesnya terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi antara lain:¹⁰

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Dalam pertanggungjawaban pidana Polri tunduk pada Peradilan Umum, hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan:

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum Dalam penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, Polri melalui Propam (Profesi dan Pengamanan) memiliki tanggungjawab dan tugas dalam.

Propam didalam struktur organisasi di Polres merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres. Pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel.

Selanjutnya dalam pelaksanaan tugasnya Si Propam dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Unit Provos, bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin dan ketertiban personel Polres, pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan
2. Unit Pengamanan Internal (Unitpaminal), Bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

Upaya penegakan disiplin dan proses Peradilan pada anggota Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, <http://www.docudesk.com> diakses pada tanggal 28 September 2017.

tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan laporan dan pengaduan yang terjadi di masyarakat. Penegakan hukum yang terkesan tidak transparan pada anggota Kepolisian itu sendiri, seharusnya dikembalikan kepada fungsi aslinya, yaitu untuk menciptakan keadilan, ketertiban serta kenyamanan. faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi.

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. Adanya beberapa Implementasi hukum dalam tubuh Polri sering menjadikan penegakan hukum ditubuh Polri menjadi tidak memiliki kejelasan. Hukuman Tindakan Disiplin, Kode Etik, dan Peradilan Umum. Adanya beberapa jenis proses peradilan dan hukuman dapat menjadi celah dalam memberikan tindakan dan sanksi bagi anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana.

Penerapan sanksi pidana terhadap oknum anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan senjata api yang mengakibatkan matinya anggota masyarakat dengan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku bagi oknum anggota Polri diproses secara hukum melalui proses persidangan di pengadilan dan berdasarkan pertimbangan hukum Hakim secara yuridis dan non yuridis sehingga hakim memutus terdakwa Markus Manuhutu alias Max alias Maku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia sesuai dengan Pasal 359 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Analisis pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa. Dalam kasus Markus Manuhutu dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,, yang diancam dalam Pasal 359 KUHP karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati. Hakim menjatuhkan kepada terdakwa Markus Manuhutu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, putusan hakim tersebut dimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Markus Manuhutu di pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. Namun dari kasus tersebut antara pelaku dan korban masih memiliki hubungan persaudaraan yang mempunyai marga yang sama sama Manuhutu dari Negeri Haria Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku dan keluarga pelaku dengan itikid baik telah datang menemui orang tua, istri korban dan keluarga besar dengan tujuan untuk mengaku bersalah dan mohon untuk dimaafkan pelaku atas peristiwa yang terjadi tersebut yang dilakukan pelaku terhadap korban.

Hendaknya institusi kepolisian lebih memperketat pengawasan penggunaan senjata api oleh anggota Polri dan pemberian saknsi yang tegas kepada anggota Polri sehingga dapat mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan senjata oleh anggota Polri di dalam masyarakat.

Kualitas penyajian layanan yang tercela dari sudut moral dan hukum antara lain diskriminasi, permintaan layanan atau penegakan hukum alasan kepentingan pribadi, diskresi melampaui batas, mempersulit, arogan, lamban, tidak sopan manusiawi dan perilaku negatif akan diberikan hukuman disiplin. Hukuman disiplin dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. mutasi yang bersifat demosi;
- f. pembebasan dari jabatan;
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Hukuman bagi anggota Polri yang melanggar Kode Etik diantaranya Etika Kenegaraan, Etika Kelambagaan, Etika Kemasyarakatan atau Etika kepribadian tercantum dalam Dalam pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2011 Tentang kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjelaskan bahwa:

Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar dikenakan sanksi Pelanggaran Komisi Kode Etik Polri, berupa :

- a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
- b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.
- c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan.
- d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurange. kurangnya 1 (satu) tahun.
- e. Dipindahtugaskanke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurangkurangnya 1 (satu) tahun.
- f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurangkurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- g. PTDH sebagai anggota Polri.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menyebutkan bahwa : “penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana”. Hal ini berarti Penjatuhan hukuman oleh Ankuam secara subyektif kepda terperiksa yang melakukan pelanggaran pada persiadangan disiplin akan diproses secara Peradilan umum atas tindak pidana anggota Polri yang belum menuntaskan perkaranya.

Penjatuhkan sanksi hukuman disiplin yan ringan bahkan berat belum membebaskan terperiksa dari sanksipelanggaran disiplin, karena harus melalui lagi proses Penyidikan pda Peradilan umum. Jika hukum tertulis yang mengatur suatu bidang kehidupan tertentu dan bidang-bidang lainnya yang berkaitan berada dalam

kepincangan. penegakan hukum terhadap peraturan baik disiplin, kode etik dan pidana terhadap anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak negatif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplin, kode etik, atau tindak pidana masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan hukuman yang diberikan dalam melakukan pelanggaran.

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Kode Etik Polri secara tertulis kepada terperiksa (Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 12 ayat 1 Kode Etik Profesi Polri). Bentuk sanksi moral yang dijatuhkan dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 (a, b dan c) tersebut merupakan bentuk sanksi moral yang bersifat mutlak dan mengikat. Artinya sanksi moral tersebut terumus pada kadar sanksi yang ringan sampai pada kadar sanksi yang terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiksa yang dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi.

Apabila tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulang kali, maka kepada terperiksa dapat dijatuhkan sanksi dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi/fungsi kepolisian. Menurut Pasal 12 ayat (4) Kode Etik Profesi Polri, sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk:

- a dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda;
- b dipindah tugas ke wilayah berbedah;
- c pemberhentian dengan hormat; atau
- d pemberhentian tidak dengan hormat.

Sanksi administrasi (a) dan (b) adalah mutasi kepada anggota yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik mutasi jabatan, yaitu dipindah ke jabatan berbeda (bisa penurunan jabatan), atau mutasi wilayah/tempat, yaitu dipindah ke tempat/daerah lain (bisa ke daerah terpencil). Sedangkan sanksi administrasi (c) dan (d) adalah tindakan pemberhentian terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.

4. Kesimpulan

Dalam penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri melalui penerapan sanksi pidana dalam Penyalahgunaan Senjata Api melalui upaya penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu secara represif dan secara preventif. Secara represif, terhadap anggota Polri pelaku penyalahgunaan senjata api akan dikenakan tindakan berupa pemberian sanksi disiplin dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Upaya

preventif dilakukan dengan cara memperketat psikotes dan tes mental hak memegang senjata api, tidak mengizinkan anggota yang bermasalah pribadi, keluarga atau kedinasan untuk pinjam pakai senjata api, serta melakukan tes ulang hak memegang senjata api terhadap anggota Polri yang memegang senjata api .

Penerapan sanksi pidana terhadap oknum anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan senjata api yang mengakibatkan matinya anggota masyarakat dengan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku bagi oknum anggota Polri diproses secara hukum melalui proses persidangan di pengadilan dan berdasarkan pertimbangan hukum Hakim secara yuridis dan non yuridis sehingga hakim memutuskan terdakwa Markus Manuhutu alias Max alias Maku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia sesuai dengan Pasal 359 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis mengucapkan Terima Kasih dengan penuh kerendahan hati dan penghargaan yang luar biasa kepada yang Terhormat Prof. Dr M.J. Sapteno, S.H.,M.Hum., sebagai Rektor Universitas Pattimura; Dr.R.J.Akyuwen,S.H.,M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura; Dr.E.R.M.Toule, S.H.,M.S., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik; Dr.H.SalmonS.H.,M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; Dr. S. S. Alfons, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan BidangKemahasiswaan dan Alumni; Dr.J.S.F.Peilow,S.H.,M.H., sebagaiKetua Program Studi Ilmu Hukum; Dr.J.A.S.Titahelu,S.H.,M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana; Dr. Sherly A d a m ,S.H.,M.H., sebagai Dosen Fakultas Hukum Bapak D. Latumaerissa, S.H., M.H., sebagai Dosen Fakultas Hukum; Dosen-dosen Fakultas Hukum yang tidak penulis sebutkan satu demi satu yang telah membantu penulisan ini; Pegawai Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam pelayanan yang diberikan; Teman-teman penulis yang telah memberikan dorongan serta semangat selama penulisan ini dikerjakan; Ucapan Terima Kasih yang teramat dalam oleh penulis disampaikan kepada Keluarga penulis yakni Isteri dan Anak-anak Tercinta yang telah memberinkan dukungan dan motivasi dalam segala bentuk baik dalam doa maupun tindakan selama penulisan inii dikerjakan, dan yang terakhir bagi semua pihak yang turut membantu sampai penulisan ini selesai penulis ingin sampaikan Terima Kasih.

Referensi

- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015
- M, Faal, 2000, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Kepolisian*, Pradnya Paramita, Jakarta

- Parker Thomas and Carter David, *Penyimpangan Polisi (terjemahan Police Deviance)*, Cipta Manunggal. Jakarta, 1999
- Runturambi, A. Josias Simon dan Atin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, <http://www.docudesk.com> diakses pada tanggal 28 September 2017.
- Saddam Tri Widodo, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perizinan Perdagangan dan Kepemilikan Senjata Api di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNMUL, Vol. II, No. 12 2013